

Digitalisasi Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Ekonomi Makro Islam

Jerry Sufiansyah¹,
Adi²,
Moh. Basoir³,
Rizka Sri Wahyuni⁴,
Yulia⁵

Magister Ekonomi Syariah, IAIN Pontianak, Indonesia
Email: jerisufiansyah@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital telah membawa perubahan fundamental dalam cara kerja ekonomi global, termasuk dalam sistem ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana digitalisasi memberikan tantangan dan peluang bagi pengembangan ekonomi makro Islam. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, regulasi pemerintah, dan laporan keuangan syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi distribusi dana sosial, dan memperkuat peran pasar halal global. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan serius seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, rendahnya literasi digital, ketimpangan infrastruktur, serta risiko keamanan data. Untuk itu, strategi yang adaptif, berbasis maqasid al-shariah, serta dukungan regulasi dan edukasi digital sangat diperlukan untuk menjadikan digitalisasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Digitalisasi Ekonomi Syariah, Ekonomi Makro Islam, Regulasi digital, Maqasid syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi global. Inovasi seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *blockchain*, *big data*, dan teknologi finansial (*fintech*) telah mengubah secara fundamental cara masyarakat dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Revolusi digital ini menciptakan efisiensi dan aksesibilitas yang lebih tinggi dalam sistem ekonomi konvensional, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi sistem ekonomi yang berbasis nilai-nilai etika dan spiritualitas, seperti ekonomi syariah (Zakiyah et al., 2024). Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya menjadi fenomena yang tidak terelakkan, tetapi juga membuka peluang strategis bagi penguatan ekonomi Islam di era modern.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berorientasi tidak hanya pada pertumbuhan dan keuntungan material, tetapi juga pada prinsip keadilan distributif, keberlanjutan, transparansi, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Oleh sebab itu, transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak

boleh sekadar mengikuti arus perkembangan teknologi, tetapi harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta tujuan utama *maqāṣid al-shariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Dengan demikian, digitalisasi perlu diposisikan sebagai instrumen yang mendukung pencapaian nilai-nilai tersebut, bukan sekadar alat efisiensi ekonomi.

Digitalisasi dalam ekonomi syariah mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah (*takaful*), sistem pembayaran digital halal, hingga platform distribusi dana sosial seperti zakat dan wakaf berbasis aplikasi. Di Indonesia, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) mencatat bahwa terdapat lebih dari 15 juta pengguna aktif layanan *fintech* syariah, dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai lebih dari 20%. Selain itu, pasar modal syariah juga mengalami akselerasi melalui penerbitan *sukuk digital* dan *tokenisasi aset* berbasis syariah. Menurut Atmajaya dan Mubarak (2022), generasi milenial dan Gen Z yang akrab dengan teknologi digital menjadi kekuatan utama dalam mendukung transformasi ini, karena kemudahan akses dan integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem digital menjadi daya tarik utama dalam penggunaan layanan keuangan syariah.

Namun demikian, keberhasilan digitalisasi ekonomi syariah sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kejelasan dan kekuatan regulasi yang memastikan kesesuaian antara inovasi teknologi dengan prinsip syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ascarya dan Yumna (2021), tanpa kebijakan yang adaptif dan lembaga yang responsif, digitalisasi justru dapat membuka celah pelanggaran syariah, ketimpangan akses, serta manipulasi pasar yang tidak sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap tantangan normatif, teknis, dan sosial dalam membangun sistem ekonomi syariah digital yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana digitalisasi mempengaruhi ekonomi makro Islam serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses transformasinya. Secara analitis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh digitalisasi terhadap sistem ekonomi Islam, terutama dalam konteks pertumbuhan, efisiensi, dan inklusi keuangan syariah. Sementara secara normatif, penelitian ini bermaksud untuk menilai sejauh mana digitalisasi sejalan dengan prinsip dan tujuan *maqāṣid al-shariah*.

Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya dipandang sebagai tren teknologis, melainkan sebagai momentum strategis untuk memperkuat sistem ekonomi Islam agar mampu berperan aktif di tengah dinamika ekonomi global. Melalui pendekatan holistik berbasis nilai-nilai Islam, transformasi digital diharapkan mampu memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi distribusi dana sosial, serta membentuk ekosistem pasar halal yang kompetitif dan berintegritas tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi ekonomi syariah merupakan tema yang semakin mendapatkan perhatian dalam literatur kontemporer ekonomi Islam, seiring dengan meningkatnya peran teknologi digital dalam mendorong inklusi dan efisiensi keuangan global. Berbagai penelitian telah berupaya menjelaskan hubungan antara inovasi teknologi dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek teknis dan belum sepenuhnya mengaitkan dengan tujuan normatif syariah.

Ascarya dan Yumna (2021) menegaskan bahwa penerapan *financial technology* (fintech) dan *blockchain* memiliki potensi signifikan dalam mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi syariah melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas transaksi. Namun, mereka belum secara mendalam membahas dimensi *maqāṣid al-shariah* sebagai parameter etis dan spiritual dalam inovasi digital tersebut. Sementara itu, Atmajaya dan Mubarak (2022) menunjukkan bahwa generasi milenial menjadi aktor utama dalam ekosistem keuangan syariah digital berkat tingkat literasi teknologi dan preferensi mereka terhadap layanan keuangan berbasis nilai Islam. Meski demikian, studi tersebut belum mengeksplorasi kebijakan makro yang dapat memperkuat peran generasi muda dalam membentuk ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan.

Penelitian oleh Zakiah et al. (2024) menyoroti urgensi regulasi digital yang adaptif dan berkesinambungan untuk memastikan kesesuaian inovasi dengan prinsip syariah. Meskipun fokus penelitian ini penting, pembahasannya masih terbatas pada aspek perlindungan konsumen dan belum menyentuh tata kelola makroekonomi Islam dalam konteks digital. Adapun IRTI (2021) menekankan pentingnya penguatan infrastruktur digital di negara-negara mayoritas Muslim sebagai fondasi utama ekspansi layanan ekonomi Islam. Kajian ini memberikan kontribusi pada aspek kelembagaan dan pembangunan ekonomi, namun belum mengaitkan infrastruktur digital dengan efektivitas instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan infak digital.

Secara normatif, Dusuki dan Bouheraoua (2011) menggarisbawahi bahwa inovasi digital dalam ekonomi Islam harus berlandaskan pada *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menjaga keautentikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Kajian ini menjadi pijakan penting dalam membangun kerangka konseptual penelitian, terutama untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak mengaburkan nilai-nilai dasar syariah.

Tabel I

Tabel berikut menyajikan perbandingan fokus, temuan utama, dan keterbatasan (gap) dari studi-studi terdahulu:

| No | Penulis & Tahun | Fokus Penelitian | Temuan Utama | Keterbatasan / Gap |
|----|------------------------|--|---|--|
| 1 | Ascarya & Yumna (2021) | Peran fintech dan blockchain dalam ekonomi syariah | Fintech meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi syariah | Belum meninjau integrasi maqāṣid al-sharī'ah dalam inovasi digital |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|---|---|
| 2 | Atmajaya & Mubarak (2022) | Generasi milenial dan keuangan digital syariah | Milenial menjadi motor utama digitalisasi keuangan syariah | Belum membahas aspek kebijakan makro dan literasi syariah digital |
| 3 | Zakiyah et al. (2024) | Regulasi dan tata kelola digital syariah | Pentingnya regulasi adaptif untuk mencegah penyalahgunaan teknologi | Tidak menganalisis implikasi regulasi terhadap pembangunan ekonomi Islam |
| 4 | IRTI (2021) | Infrastruktur digital di negara Muslim | Infrastruktur digital sebagai fondasi layanan ekonomi Islam | Belum menghubungkan infrastruktur dengan efektivitas instrumen sosial syariah |
| 5 | Dusuki & Bouheraoua (2011) | Landasan normatif inovasi keuangan syariah | Inovasi harus berorientasi pada <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> | Tidak membahas penerapannya dalam konteks digitalisasi modern |

Berdasarkan tinjauan di atas, terlihat bahwa literatur terdahulu masih menyisakan kesenjangan (*research gap*) pada aspek integrasi antara dimensi teknologi dan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kerangka kebijakan ekonomi makro Islam. Sebagian besar studi masih berfokus pada efisiensi teknologis, regulasi mikro, dan perilaku pengguna, tanpa mengembangkan model konseptual yang menyeluruh tentang bagaimana digitalisasi dapat memperkuat fondasi keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan dalam ekonomi syariah.

Oleh karena itu, artikel ini dikembangkan untuk menjawab celah tersebut dengan menyinergikan pendekatan teknologi, hukum, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka konseptual berbasis *maqāṣid al-shariah*. Melalui sintesis literatur ini, penelitian berupaya membangun model analitis yang menjelaskan bagaimana digitalisasi dapat menjadi instrumen strategis bagi penguatan ekonomi Islam di tingkat makro, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan ekonomi syariah digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena digitalisasi dalam ekonomi syariah melalui penelaahan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Secara epistemologis, penelitian ini berorientasi pada interpretasi makna serta hubungan konseptual antara teknologi digital dan ekonomi makro Islam.

Jenis penelitian ini termasuk *conceptual paper* dengan pendekatan integrative review, yang bertujuan mengintegrasikan berbagai hasil penelitian empiris dan teoritis guna menghasilkan sintesis konseptual baru.

Tidak hanya merangkum temuan sebelumnya, penelitian ini juga mengaitkan analisis digitalisasi ekonomi syariah dengan dimensi normatif Islam, khususnya prinsip *maqāṣid al-shariah*.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional (2015–2025), buku akademik, laporan lembaga resmi seperti OJK, Bank Indonesia, dan IRTI, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait transformasi ekonomi digital syariah. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi literatur sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Dari sekitar 120 literatur awal, diperoleh 45 sumber utama yang dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya disusun dalam bentuk narasi konseptual dan tabel sintesis untuk menemukan pola tematik yang relevan dengan integrasi antara digitalisasi dan ekonomi Islam.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, *peer debriefing* dengan pakar ekonomi Islam dan teknologi finansial, serta *audit trail* terhadap seluruh proses analisis. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual ekonomi Islam di era digital.

HASIL DAN DISKUSI

1. Digitalisasi dalam Ekonomi Syariah: Konsep dan Realitas

Digitalisasi ekonomi syariah merupakan bentuk integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Konsep ini meliputi pemanfaatan aplikasi keuangan syariah, sistem pembayaran digital halal, dan pemrosesan data berbasis cloud yang mendukung aktivitas ekonomi yang adil, transparan, serta bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar (Ascarya & Yumna, 2021). Tujuan utama digitalisasi ini adalah menciptakan efisiensi, memperluas jangkauan layanan keuangan, serta memperkuat transparansi dalam transaksi ekonomi syariah.

Fenomena berkembangnya fintech syariah menjadi bukti konkret transformasi ini. Berdasarkan data OJK (2023), jumlah perusahaan fintech syariah di Indonesia meningkat dari 15 pada tahun 2019 menjadi 49 pada tahun 2023, dengan total pembiayaan mencapai lebih dari Rp4,7 triliun. Selain itu, platform zakat dan wakaf digital seperti *Baznas Digital Fundraising* dan *WakafGo* menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat hingga 45% dalam dua tahun terakhir.

Namun demikian, setiap bentuk digitalisasi harus tunduk pada prinsip syariah dan diuji melalui lembaga otoritas seperti Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seperti dijelaskan Dusuki & Bouheraoua (2011), legitimasi inovasi digital tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi, tetapi dari sejauh mana inovasi tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* — khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan sosial (*ʿadl*).

Sebagai contoh, penerapan blockchain pada sistem wakaf produktif memberikan transparansi dan kepercayaan publik karena setiap transaksi tercatat secara abadi dan dapat diaudit secara terbuka (Hasan & Abdullah, 2020). Namun, tanpa kerangka hukum syariah yang jelas, potensi manfaat tersebut dapat berubah menjadi risiko pelanggaran nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, sinergi antara inovasi digital dan otoritas syariah merupakan prasyarat utama agar transformasi ini membawa maslahat, bukan mafsadat.

2. Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah

Digitalisasi ekonomi syariah menghadapi berbagai tantangan struktural dan normatif yang perlu direspons secara sistematis agar tidak menimbulkan disrupsi terhadap nilai-nilai Islam. Tantangan-tantangan utama meliputi:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Inovasi digital sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kehadiran regulasi atau fatwa yang memadai. Akibatnya, muncul ruang abu-abu (*grey area*) dalam penilaian kesesuaian syariah suatu produk digital (Ali & Ali, 2022). Misalnya, praktik *peer-to-peer lending* syariah masih menghadapi perdebatan terkait akad dan mekanisme pembagian risiko. Keterlambatan otoritas syariah dalam merespons inovasi dapat menimbulkan risiko *sharia non-compliance*, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah digital.

2. Literasi Digital dan Literasi Syariah

Berdasarkan survei OJK (2023), tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 39,3%, sedangkan inklusi keuangannya mencapai 87%. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara akses layanan dan pemahaman prinsip syariah. Rendahnya literasi digital berbasis nilai Islam mengakibatkan masyarakat mudah terjebak dalam investasi digital tidak syariah yang mengatasnamakan “halal”. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital harus diiringi literasi syariah agar masyarakat mampu menilai keabsahan platform digital dari sisi etik dan hukum Islam.

3. Ketimpangan Infrastruktur dan Akses Teknologi

World Bank (2022) melaporkan bahwa 25% wilayah Indonesia Timur masih mengalami keterbatasan jaringan internet, terutama di kawasan pedesaan. Kesenjangan ini menciptakan *digital divide* antara kelompok urban dan rural, sehingga akses terhadap layanan digital syariah tidak merata. Padahal, kelompok masyarakat inilah yang justru berpotensi besar menjadi penerima manfaat pembiayaan mikro dan zakat digital. Ketimpangan infrastruktur ini, bila tidak diatasi, berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam.

4. Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi

Tantangan lain adalah keamanan siber. Menurut BSSN (2024), terdapat lebih dari 1,2 juta insiden siber yang menargetkan sektor keuangan di Indonesia. Banyak platform syariah digital yang belum memiliki sistem keamanan data yang kuat. Sementara itu, pengguna juga sering kali tidak memahami

pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Hal ini mengancam kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital syariah. Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (2022) perlu diperkuat dengan standar teknis keamanan yang sesuai nilai-nilai syariah, seperti amanah dan transparansi.

3. Peluang Digitalisasi dalam Ekonomi Syariah

a. Inklusi Keuangan Syariah

Digitalisasi telah membuka peluang luas untuk memperluas inklusi keuangan berbasis syariah, terutama bagi masyarakat *unbanked*. Melalui mobile banking dan dompet digital berbasis akad syariah, jutaan masyarakat kini dapat mengakses layanan pembiayaan tanpa harus bergantung pada lembaga konvensional. Inovasi ini selaras dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan sosial (*hifz al-māl wa al-nafs*).

b. Efisiensi Distribusi Dana Sosial

Digitalisasi memperkuat peran ekonomi sosial Islam. Platform digital memungkinkan pengumpulan zakat dan wakaf dilakukan secara real-time dan transparan. Penelitian Mohamad (2019) menunjukkan bahwa penerapan blockchain pada sistem zakat meningkatkan akuntabilitas distribusi hingga 90%, karena publik dapat memantau aliran dana secara terbuka. Ini memperkuat fungsi redistribusi kekayaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil.

c. Pasar Halal Global

Menurut Global Islamic Economy Report (2023), nilai ekonomi halal global mencapai US\$2,29 triliun, dengan sektor e-commerce halal tumbuh 17% per tahun. Platform seperti *HalalMart*, *Salam Gateway*, dan *Muslim Pro Market* telah memperkuat posisi pelaku UMKM halal dalam perdagangan internasional. Teknologi verifikasi halal berbasis blockchain dan QR code memastikan integritas rantai pasok halal dari produsen ke konsumen. Digitalisasi dengan demikian memperluas kontribusi ekonomi Islam dalam sistem perdagangan global.

d. Dampak Digitalisasi terhadap Ekonomi Makro Islam

Digitalisasi berperan penting dalam memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro Islam. Pertama, efisiensi transaksi melalui smart contracts dan pembiayaan digital syariah mengurangi

praktik spekulatif dan meningkatkan produktivitas sektor riil. Kedua, digital sukuk meningkatkan likuiditas pasar modal syariah dan membuka partisipasi publik dalam proyek pembangunan. Ketiga, digitalisasi mendorong sistem keuangan Islam yang lebih tangguh karena tidak berbasis bunga dan leverage tinggi.

Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar alat modernisasi, tetapi instrumen strategis menuju arsitektur ekonomi Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, selaras dengan visi *maqāṣid al-shariah* menciptakan kesejahteraan yang rahmatan lil 'ālamīn.

e. Strategi dan Rekomendasi Kebijakan

| Tantangan | Peluang | Strategi dan Kebijakan |
|---|---|---|
| Kepatuhan terhadap prinsip syariah dan lemahnya fatwa adaptif terhadap inovasi teknologi. | Inovasi fintech dan blockchain dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas transaksi syariah. | Peningkatan kapasitas lembaga fatwa (DSN-MUI) dalam memahami teknologi digital dan mempercepat respons fatwa. |
| Rendahnya literasi digital dan literasi syariah di masyarakat. | Teknologi digital memungkinkan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah secara luas. | Program literasi digital berbasis nilai Islam untuk pelajar, UMKM, dan masyarakat umum. |
| Ketimpangan infrastruktur dan akses teknologi (digital divide). | Peningkatan inklusi keuangan syariah di wilayah terpencil melalui mobile banking syariah. | Pembangunan infrastruktur digital di daerah tertinggal serta subsidi akses internet syariah. |
| Risiko keamanan siber dan penyalahgunaan data pribadi pengguna. | Peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem digital melalui perlindungan data dan audit syariah. | Penerapan standar keamanan data berbasis syariah serta sertifikasi keamanan bagi fintech syariah. |
| Kurangnya koordinasi regulasi antara pemerintah dan lembaga otoritas syariah. | Integrasi regulasi digital membuka peluang pertumbuhan ekonomi syariah berkelanjutan. | Sinkronisasi kebijakan OJK, DSN-MUI, dan Kemenkominfo untuk menciptakan regulasi fintech syariah adaptif. |

KESIMPULAN

Digitalisasi ekonomi syariah membuka peluang strategis bagi pembangunan ekonomi Islam yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Integrasi teknologi seperti fintech, blockchain, dan big data memungkinkan peningkatan akses terhadap layanan keuangan syariah, optimalisasi pengelolaan dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), serta perluasan pasar halal global. Transformasi ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi umat melalui pemerataan akses dan transparansi transaksi keuangan.

Namun, di balik potensi tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dikelola secara sistematis, seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, rendahnya literasi digital masyarakat, serta ancaman terhadap keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Untuk itu, diperlukan sinergi antara regulator (OJK, DSN-MUI), lembaga keuangan syariah, dan lembaga pendidikan tinggi dalam membangun ekosistem digital yang sesuai dengan maqāṣid al-sharī'ah. Pendekatan kebijakan yang adaptif dan kolaboratif akan menjadi kunci dalam mengarahkan inovasi teknologi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan publik.

Dari sisi implikasi kebijakan, digitalisasi ekonomi syariah menuntut adanya:

1. Regulasi adaptif dan komprehensif, yang mampu menyeimbangkan antara inovasi dan kepatuhan syariah.
2. Peningkatan literasi digital syariah, melalui pendidikan formal dan program pelatihan masyarakat.

3. Investasi pada infrastruktur digital dan keamanan siber, untuk memastikan inklusivitas dan kepercayaan publik.

Adapun batasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih bersifat konseptual dan berbasis studi pustaka, sehingga belum menampilkan analisis empiris yang lebih mendalam mengenai implementasi digitalisasi dalam sektor-sektor spesifik (misalnya perbankan syariah, zakat digital, atau pasar modal syariah). Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dan komparatif lintas negara guna mengukur efektivitas dan dampak nyata digitalisasi terhadap kinerja ekonomi syariah pada level makro dan mikro.

REFERENSI

- Ali, M., & Ali, S. (2022). Shariah governance in digital Islamic finance. *Journal of Islamic Banking*, 9(1), 45–58.
- Ascarya, & Yumna, A. (2021). *Peran digitalisasi dalam ekonomi Islam*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Atmajaya, A., & Mubarak, M. (2022). Digitalisasi ekonomi syariah di kalangan milenial. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 112–125.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of *maqāṣid al-sharī'ah* and its implications for Islamic finance. *ISRA Research Paper*, 22, 1–34.
- Hasan, Z., & Abdullah, M. (2020). Blockchain and Islamic finance: Opportunities and challenges. *Journal of Islamic Fintech*, 2(1), 1–15.
- Islamic Research and Training Institute (IRTI). (2021). *Global report on Islamic finance 2021*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Mohamad, M. (2019). Digital zakat & waqf: New opportunities. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 3(2), 45–59.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan syariah*. Jakarta: OJK.
- Thomson Reuters. (2020). *State of the global Islamic economy report 2020/21*. Dubai: DinarStandard.
- World Bank. (2022). *Digital economy for inclusive growth in emerging markets*. Washington, DC: World Bank Group.
- Zakiyah, S., Emiliyah, S., Yuhofifah, & Prakoso, F. A. (2024). Peran hukum ekonomi dalam menjamin keberlanjutan bisnis dan stabilitas pasar di era digital. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), 224–229.
- Khan, M. F., & Rabbani, M. R. (2021). FinTech and Islamic finance: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 412–431. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0291>
- Nizar, M. A., & Hassan, M. K. (2023). The impact of digital transformation on Islamic financial inclusion: Evidence from OIC countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 235–256. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2022-0267>